

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2011**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu mengatur Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dalam suatu peraturan walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 / PMK.07 / 2011 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 semula Rp. 419.460.933.527,- bertambah sejumlah Rp. 18.686.551.000,- sehingga menjadi Rp. 438.147.484.527,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 24.646.686.445,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 342.988.114.790,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 62.065.105.459,00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 429.699.906.694,00</u>

2. Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 224.850.978.240,00
b. Belanja Bunga	Rp. 974.056.000,00
c. Belanja Hibah	Rp. 10.864.357.050,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 13.585.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 259.200.000,00
f. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 250.783.591.290,00</u>

Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 55.929.742.109,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 42.908.833.683,00
c. Belanja Modal	<u>Rp. 88.525.317.445,00</u>
Belanja Langsung	<u>Rp. 187.363.893.237,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 438.147.484.527,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (8.447.577.833,00)</u>

3. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 1.721.275.133,98
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 32.980.231.941,02
Jumlah Penerimaan	<u>Rp. 34.701.507.075,00</u>

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Pembayaran Pokok Utang	Rp. 26.253.929.242,00
Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 26.253.929.242,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 8.447.577.833,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Langsa.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang ketentuannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Oktober 2011 M
20 Dzulqaidah 1432 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIEHL ZANNAN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 Oktober 2011 M
20 Dzulqaidah 1432 H


SEKRETARIS DAERAH,
SYAIFULLAH, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 195607091985031003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2011 NOMOR 302

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2011**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LANGS
NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGAL 18 Oktober 2011 M
20 Dzulqaidah 1432

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
2	3	4	5	6
PENDAPATAN	411.013.355.694	429.699.906.694	18.686.551.000	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.646.686.445	24.646.686.445	-	
Pendapatan Pajak Daerah	7.181.807.680	7.181.807.680	-	
Hasil Retribusi Daerah	13.684.878.765	13.684.878.765	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540.000.000	540.000.000	-	
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.240.000.000	3.240.000.000	-	
DANA PERIMBANGAN	342.988.114.790	342.988.114.790	-	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.001.860.390	30.001.860.390	-	
Dana Alokasi Umum	286.300.454.400	286.300.454.400	-	
Dana Alokasi Khusus	26.685.800.000	26.685.800.000	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.378.554.459	62.065.105.459	18.686.551.000	
Pendapatan Hibah	1.357.796.000	1.357.796.000	-	
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.603.058.459	6.603.058.459	-	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.417.700.000	54.104.251.000	18.686.551.000	DPPID Bidang Kesehatan*PMK No.140/PMK.07/2011 18.000.000,0
BELANJA	419.460.933.527	438.147.484.527	18.686.551.000	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	250.783.591.290	250.783.591.290	-	
Belanja Pegawai	224.850.978.240	224.850.978.240	-	
Belanja Bunga	974.056.000	974.056.000	-	

	2	3	4	5	6
Belanja Hibah		10.864.357.050	10.864.357.050	-	
Belanja Bantuan Sosial		13.585.000.000	13.585.000.000	-	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		259.200.000	259.200.000	-	
Belanja Tidak Terduga		250.000.000	250.000.000	-	
BELANJA LANGSUNG		168.677.342.237	187.363.893.237	18.686.551.000	
Belanja Pegawai		55.929.742.109	55.929.742.109	-	
Belanja Barang dan Jasa		42.908.833.683	42.908.833.683	-	
Belanja Modal		69.838.766.445	88.525.317.445	18.686.551.000	- DPPID Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan*PMK No.140/PMK.07/2011
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.447.577.833)	(8.447.577.833)	-	
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		34.701.507.075	34.701.507.075	-	
Penerimaan Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		1.721.275.134	1.721.275.134	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah		32.980.231.941	32.980.231.941	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		26.253.929.242	26.253.929.242	-	
Pembayaran Pokok Utang		26.253.929.242	26.253.929.242	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	8.447.577.833	8.447.577.833	-	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	

WALIKOTA LANGSA

Zulkieli Zainon
ZULKIELI ZAINON


**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2011**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGA 18 Oktober 2011
20 Dzulqaidah

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
	2	3	4	5
Dinas Pendidikan Kota Langsa	-	686.551.000	686.551.000	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	135.919.000	135.919.000	
Belanja Modal	-	135.919.000	135.919.000	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian *) Bangunan	-	135.919.000	135.919.000	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor		135.919.000	135.919.000	Pembangunan Pustaka SDN 9 Langsa (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011
Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	-	550.632.000	550.632.000	
Belanja Modal	-	550.632.000	550.632.000	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian *) Bangunan	-	550.632.000	550.632.000	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor		550.632.000	550.632.000	Pembangunan RKB SMPN 10 Langsa (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011
				Rehab RKB SMPN 5 Langsa (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011
				Pembangunan RKB SMPN 11 Langsa (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011
				Perencanaan Teknis (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011
				Pengawasan Teknis (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011
				Pengelolaan Keuangan (DPPID)*PMK No.140/PMK.07/2011

2	3	4	5	6
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa	-	18.000.000.000	18.000.000.000	
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	-	18.000.000.000	18.000.000.000	
BELANJA MODAL	-	18.000.000.000	18.000.000.000	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	-	18.000.000.000	18.000.000.000	
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	-	18.000.000.000	18.000.000.000	*PMK No.140/PMK.07/2011
				Mesin anastesi + Ventilator
				2.410.540.000
				Alectrik Operation table
				2.786.300.000
				Operation lamp
				757.460.000
				Electro Cauter + Ligasure
				714.670.000
				Airbone Disinfectant for surfaces
				272.000.000
				Intrument set bedah mayor
				93.798.000
				Intrument set bedah minor
				390.651.000
				USG 4 dimensi
				1.880.000.000
				Autoclave 2 door automatic built in generator
				2.332.550.000
				Tympanomastoidektomi
				Consis Of :
				- Mikroskop tympanoplastomy
				655.428.333
				- Bor THT
				1.050.225.000
				- Instrument basic THT set
				111.689.000
				- Instrument mastoidectomy set
				495.193.000
				- Instrument tympanoplasty set
				150.947.074
				Ventilator for adult pediatric
				981.118.333
				Automatic heamotology analyzer
				803.927.889
				washer extractor 60 Kg
				864.013.333
				Tumbe dryer + Trockner 60 Kg
				398.790.000
				Plat work ironer
				802.989.038
				Biaya Administrasi Umum
				47.710.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.500.000	162.500.000	-	
Belanja Modal	162.500.000	162.500.000	-	
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	162.500.000	162.500.000	-	
Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan	162.500.000	162.500.000	-	Perubahan Harga AC dari 2PK menjadi 1PK

WALIKOTA LANGSA


ZULKIPLI ZAINON